

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan (analisis) yang telah dilakukan di bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pedoman umum dalam menentukan besarnya rasio hutang dengan modal telah dimiliki pada perjanjian kontrak karya generasi IV, V, VI, VII, VIII namun untuk kontrak karya generasi I, II III belum diatur tentang rasio hutang dengan modal.
- 2) Dalam proses penelitian ditemukan adanya pelanggaran rasio hutang dengan modal oleh perusahaan pertambangan umum dengan kontrak karya sebagai praktik minimalisasi modal (*thin capitalization*). Objek penelitian yang melanggar adalah PT Galuh Cempaka dan juga terdapat perusahaan yang memiliki rasio tidak wajar yaitu PT Indo Muro Kencana selama tahun 2006 dan 2007.
- 3) Terdapat indikasi-indikasi yang dapat menjadi acuan dari adanya praktik "*Thin Capitalization*" sebagai berikut : *DER-Arms Length Principle* (DER yang wajar), *interest non-bearing loan* (pinjaman tanpa bunga), *rate interest by market* (bunga pasar), *fixed repayment* (jadwal pembayaran tetap), *loan from related parties* (Pinjaman dengan hubungan istimewa). Terdapat kendala-kendala dalam implementasi kebijakan anti "*thin capitalization*" yaitu : (a) pemahaman atas praktik "*thin capitalization*" yang belum matang, (b) Kejelasan peraturan pelaksanaan anti "*thin capitalization*".
- 4) Panduan OECD mengenai "*thin capitalization*" di beberapa negara telah dilaksanakan dan dengan peraturan pelaksanaan yang lebih jelas dan rinci mengenai aturan mainnya sehingga penerimaan pajak dapat lebih maksimal.

#### B. Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh sebagai-mana tersebut diatas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Disarankan agar dilakukan penerbitan peraturan yang memuat “*punishment*” secara proporsional bagi perusahaan pertambangan dengan kontrak karya yang melanggar aturan rasio hutang dengan modal dengan melihat ketentuan teori yang berlaku.
- 2) Kendala-kendala yang ada hendaknya segera ditindaklanjuti agar penerimaan negara menjadi lebih maksimal.
- 3) Disarankan untuk Dirjen Minerba dan Panas bumi menerbitkan peraturan pelaksanaan yang lebih jelas dan detil mengenai implementasi rasio hutang dengan modal di dalam kontrak karya sebagai aturan anti “*thin capitalization*”. Pendekatan peraturan dapat melihat dari perlakuan di negara-negara lain yang telah memiliki aturan anti “*thin capitalization*”.

## DAFTAR PUSTAKA